



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK *****, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK *****, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj, tanggal 27 Februari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 07 September 2017 di rumah Ustadz yang bernama USTADZdi Kabupaten Dharmasraya, dengan wali nikah Kakak Kandung laki-laki Termohon yang bernama WALI NIKAH, yang langsung mengucapkan kata ijab dihadapan seorang ustadz yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USTADZ dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat shalat tunai;

2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Hidup;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

5. Bahwa sebelum menikah Pemohon tidak mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Punjung;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Dharmasraya/03 Oktober 2019, NIK: *****, Laki-laki;

7. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus perceraian Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya selama lebih kurang 3 (tiga) hari lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Dharmasraya selama lebih kurang selama 3 (tiga) tahun lamanya, Pemohon dan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Dharmasraya lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, sampai akhirnya berpisah;

9. Bahwa Awal tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

a. Bahwa Termohon tidak mau menerima Pemohon yang tidak mempunyai pekerjaan pada saat itu;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Termohon kecewa saat Pemohon ditangkap dan ditahan oleh polisi karena Pemohon terlibat Pelanggaran Pasal 480 Penadahan;

c. Bahwa Termohon ketahuan berselingkuh dengan mantan kakak ipar Termohon yang bernama LAKI LAKI LAIN yang diketahui langsung oleh Pemohon berdasarkan keterangan dari Termohon sendiri, bahkan Termohon sudah diusir dari rumah orang tua Termohon;

d. Bahwa Termohon kurang memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap Pemohon disaat Pemohon berada dalam sel;

10. Bahwa Pemohon sudah berusaha mengingatkan Termohon untuk merubah sikapnya, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

11. Bahwa Puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 05 Desember tahun 2022 disebabkan karena Termohon menghubungi Pemohon yang berada di sel lapas melewati telepon biasa dan Pemohon mengucapkan aku ndak samo kamu lai do , sehingga semenjak kejadian tersebut hingga sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

12. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

14. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 2017 di rumah Ustadz di Kabupaten Dharmasraya;
3. Menjatuhkan talak satu raj'i oleh Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj tanggal 5 Maret 2024 dan 14 Maret 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengakui pada saat menikah dengan Termohon status Termohon telah menikah dengan orang lain namun tidak diketahui status Termohon Tersebut telah bercerai atau belum sehingga antara Pemohon dan Termohon melaksanakan Pernikahan dibawah tangan karena tidak diterima oleh Kantor Urusan agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP NIK ***** diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** nama kepala keluarga PEMOHON diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ***** nama kepala keluarga TERMOHON diberi tanda P3 dan diparaf;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah sah secara Islam pada tanggal 07 September 2017 di KUA Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Permohonan Pemohon dalam perkara Isbat Nikah dan Permohonan Cerai Talak serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2017 di Kabupaten Dharmasraya,, yang belum tercatat sebagaimana ditentukan perundang-undangan tersebut diitsbatkan terlebih dahulu oleh Hakim untuk kepentingan perceraian yang diajukan Pemohon, serta alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai Talak kumulasi itsbat nikah, maka sebelum memeriksa pokok perkara mengenai cerai Talak, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum terkait sah atau tidaknya perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa pengakuan Pemohon terhadap status Pernikahan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pada saat menikah dengan Pemohon adalah Janda cerai namun tidak mempunyai akta cerai, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama, sehingga pengakuan Pemohon tersebut sesuai dengan pasal Pasal 311 Rbg;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkawinannya, Pemohon telah menghadirkan bukti Pengakuan, surat P1 sampai dengan P3;

Menimbang, bukti P1 dan P2 Pemohon berstatus Cerai hidup namun pernikahan Pemohon tidak tercatat;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon maka Hakim berkesimpulan bahwa keterangan dan pengakuan Pemohon tidak dapat berdiri sendiri tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga dinilai tidak memenuhi syarat secara materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak bisa mengajukan bukti- bukti lain yang dapat membuktikan dalil-dalil permohonanya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di persidangan, Pemohon dengan Seorang perempuan yang bernama TERMOHON dan tidak mempunyai Akta cerai karena tidak pernah bercerai di Pengadilan Agama sedangkan Perceraian harus di depan Pengadilan Agama berdasarkan pasal 39 ayat (I) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Termohon yang berstatus janda cerai tidak ada akta cerai dan juga tidak ada izin dari Pengadilan Agama pada waktu Pemohon dan Termohon menikah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Termohon berstatus Janda Cerai (P3) pada saat menikah harus dinyatakan terbukti telah menikah dengan laki-laki lain sebelum Pemohon;

Dengan demikian menurut hukum Termohon menikah dengan status terikat perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa rukun nikah adalah: a. Calon suami. b. Calon istri. c. Wali nikah. d. Dua orang saksi dan e. Ijab dan Kabul. Sedangkan wali nikah terdiri dari dua, yaitu wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat 2) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan dalam akad nikah antara Pemohon dengan Termohon terbukti yang

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Kakak kandung Termohon yang bernama WALI NIKAH namun status perceraian Termohon pada saat pernikahan dengan Pemohon tidak dapat dibuktikan sehingga atas pertimbangan hakim berkesimpulan pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi ketentuan hukum perkawinan Pasal 3 ayat 1 jo pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (c). Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan", dengan demikian pernikahan Pengugat dan Tergugat tersebut tidak dapat diitsbatkan, untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian yang menjadi satu kesatuan dalam perkara a quo, dikarenakan gugatan Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh permohonan isbat nikah ditolak, maka Pemohon dinilai tidak memiliki legal standing atas pengajuan perkara Permohonan Cerai Talak sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KTP dan Kartu Keluarga Pemohon berstatus cerai tidak tercatat dan dengan ditolaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon maka status pernikahan Pemohon patut untuk dipulihkan Kembali seperti semula menjadi Belum Menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Mengembalikan status Pemohon kepada status belum menikah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pencatatan dokumen administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat terkait perubahan data Kartu Tanda Penduduk NIK ***** atas nama PEMOHON
4. Memerintahkan Pemohon untuk melakukan pencatatan dokumen administrasi kependudukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat terkait perubahan data Kartu Keluarga Nomor ***** nama kepala keluarga PEMOHON
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 530.000,00 (limaratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Hijriyah*, oleh Afif WalDY, S.H.I sebagai Hakim tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmadina Zaid, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

TTD

Afif Waldy, S.H.I

Panitera Pengganti

TTD

Rahmadina Zaid, SH

Perincian Biaya:

| | | | |
|---------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : | Rp. | 70.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 400.000,00 |
| 4. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 530.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)